

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN, PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID-19
2020

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 18/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN, PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID-19 DALAM
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan Covid-19 dalam Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan Covid-19 dalam Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 78/PMK.02/2019; PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Pencegahan, Penyebaran dan Penanganan Covid-19 dalam Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Nama-nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.